



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoda Harja Dinata als Yuda Bin Abu Bakar
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tanggal lahir : 26/9 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lestari Rt 14 Rw 003 Kel. Kandang Kec.
Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi
Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoda Harja Dinata als Yuda Bin (alm) Abu Bakar ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 116/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 dengan menunjuk Jecky Haryanto, S.H., Frima Zulianda Utama, S.H.,M.H., Inza Saputera, S.H., Alfis Buljunsyah, S.H., dan Jumratul Aini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Advokat Je & Rekan di Jl. Irian No. 33 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YODA HARJA DINATA Alias YUDA Bin (Alm) ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YODA HARJA DINATA Alias YUDA Bin (Alm) ABU BAKAR selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155R No.Pol : BD 2363 IK warna Hitam Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA WR 155 Warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 An.MADI KARSUAN.Dikembalikan kepada korban FREDY MUHAMAD FETER.M Alias FITER Bin MADI KARSUAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fredy Muhamad Feter M alias Fiter Bin Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban FITER telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 No.Pol : BD 2363 IK Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893, STNK An. MADI KARSUAN milik korban FITER pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Jl.Raden Fatah Rt.06 Rw.01 Kel.Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya diteras depan rumah korban FITER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 miliknya tersebut dan pelaku tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban FITER, namun beberapa minggu setelah kejadian tepatnya bulan Februari 2023, korban FITER melihat postingan di Forum Jual Beli di Facebook yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 (bukan nopol Bengkulu) yang diunggah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi saat melihat postingan yang diunggah oleh terdakwa tersebut langsung memiliki keyakinan sepeda motor tersebut adalah miliknya, kemudian korban FITER mencoba menghubungi terdakwa, selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu dan mengecek kelengkapan sepeda motor, saat dilakukan pengecekan mesin sepeda motor tersebut sebanyak 3X, dengan cara menaiki sepeda motor tersebut (membawa sepeda motor menjauh dari rumah terdakwa) dan saat melakukan pengecekan sepeda motor (body, nomor mesin dan nomor rangka) yang ditawarkan oleh terdakwa, sama dengan sepeda motor milik korban FITER yang hilang. Tidak lama berselang korban FITER kembali kerumahnya dan bersama dengan saksi MADI KARSUAN Alias MADI Alias BAPAK YOGA Bin (Alm) MALKANI (orang tua korban FITER) segera melaporkan ke Polsek Selebar;
- Bahwa saksi mengetahui ada ciri-ciri khusus yang dimiliki sepeda motor milik korban FITER yang hingga saat dijual oleh terdakwa tidak dirubah yaitu jok sepeda motor, goresan-goresan bekas luka pada sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang ditutup oleh stiker (apabila diraba dengan tangan dan dilihat dengan seksama terlihat jelas);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 yang dibeli oleh saksi MADI (orang tua korban FITER) secara kredit di BAF dengan uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh korban FITER ± sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan hingga saat ini BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Leasing;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi WIRA PRANICO Alias WIRA Alias RIO Bin KUSMAN AMIN dan bersedia melakukan perdamaian didepan persidangan;
- Bahwa korban FITER membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Madi Karsuan Als Madi Als Bapak Yoga Bin (Alm) Malkani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban FITER telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 No.Pol : BD 2363 IK Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893, STNK An. MADI KARSUAN milik korban FITER pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Jl.Raden Fatah Rt.06 Rw.01 Kel.Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya diteras depan rumah korban FITER;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 No.Pol : BD 2363 IK untuk anaknya korban FITER dengan cara kredit di BAF dengan uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh korban FITER ± sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan hingga saat ini BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Leasing;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari korban FITER bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 No.Pol : BD 2363 IK milik korban FITER telah dijual oleh terdakwa pada Forum Jual Beli di Facebook, namun dengan nomor polisi yang telah diganti dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa stiker pada body sepeda motor yang telah dirubah, kemudian korban FITER melakukan pengecekan nomor rangka, nomor mesin sesuai sepeda motor milik korban FITER yang hilang tersebut, tidak lama berselang korban FITER kembali kerumah, selanjutnya saksi MADI dan korban FITER menuju ke Polsek Selebar;

- Bahwa saksi menjelaskan ada ciri-ciri khusus yang dimiliki sepeda motor milik korban FITER yang hingga saat dijual oleh terdakwa tidak dirubah yaitu jok sepeda motor, goresan-goresan bekas luka pada sepeda motor yang ditutup oleh stiker (apabila diraba dengan tangan dan dilihat dengan seksama terlihat jelas);
- Bahwa terdakwa dan saksi WIRA telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi MADI selaku orang tua dari korban FITER didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wira Pranico Alias Wira Alias Rio Bin Kusman Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan saksi WIRA telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 kepada terdakwa, namun saksi WIRA tidak mengenal dan tidak ada hubungan pekerjaan serta keluarga dengan korban FREDY MUHAMAD FETER.M Alias FITER Bin MADI KARSUAN;
- Bahwa saksi telah menerima, menjual hasil tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 kepada terdakwa dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menerima dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 dari sdr.SAMJES (DPO) dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Jl.KB Desa Kampung Delapan Kec.Binduriang Kec.Rejang Lebong, tepatnya rumah sdr.SAMJES (DPO);
- Bahwa saksi telah melakukan perubahan pada body sepeda motor tersebut dengan cara memasang stiker disemua badan sepeda motor dan memesan STNK melalui sdrd.EPO (DPO), dengan tujuan sepeda motor tersebut memiliki harga yang lebih tinggi apabila saksi WIRA jual kembali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipesan saksi WIRA untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 pada sd.EPO (DPO) adalah palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya antara akhir Januari 2023 s/d Februari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 dengan cara mengunggah di Forum Jual Beli pada Facebook (nama akun lupa), kemudian terdakwa melihat iklan yang diunggah oleh saksi WIRA yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam dengan kelengkapan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa adanya Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) yang diunggah grup jual beli di Facebook, kemudian terdakwa mengomentari iklan tersebut "BERAPO HARGANYO BANG???", saksi WIRA membalas "INBOX AJO BANG...", selanjutnya terdakwa dan saksi WIRA melakukan tawar menawar terkait harga sepeda motor tersebut, lalu keduanya sepakat dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi WIRA sepakat bertemu untuk melakukan pengecekan serta penyerahan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu (tanggal tidak dapat diingat lagi) bulan Februari 2023, sekitar siang hari di daerah Sukaraja Kab.Rejang Lebong (Simpang Nangka Curup), selanjutnya dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi WIRA, lalu sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara transfer rekening milik saksi WIRA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam yang dibelinya pada saksi WIRA adalah hasil kejahatan;
- Bahwa benar saksi telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi WIRA yang merupakan penjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 berserta STNK nya dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa awalnya antara akhir bulan Januari 2023 s/d Februari 2023 terdakwa melihat iklan yang diunggah oleh saksi WIRA yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam dengan kelengkapan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa adanya Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) yang diunggah grup jual beli di Facebook, kemudian terdakwa mengomentari iklan tersebut "BERAPO HARGANYO BANG???", saksi WIRA membalas "INBOX AJO BANG...", selanjutnya terdakwa dan saksi WIRA melakukan tawar menawar terkait harga sepeda motor tersebut, lalu keduanya sepakat dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi WIRA sepakat bertemu untuk melakukan pengecekan serta penyerahan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu (tanggal tidak dapat diingat lagi) bulan Februari 2023, sekitar siang hari di daerah Sukaraja Kab.Rejang Lebong (Simpang Nangka Curup), selanjutnya dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi WIRA, lalu sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara transfer rekening milik saksi WIRA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 dengan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja adalah hasil tindak pidana yang dijual oleh saksi WIRA kepada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 hanya 1 (satu) minggu saja, dikarenakan uang yang digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang yang dipersiapkan orang tua terdakwa untuk membayar kuliah adik terdakwa, sehingga orang tua marah dan meminta terdakwa untuk segera menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha menawarkan dengan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 pada Forum Jual Beli di Facebook, dengan harapan uang tersebut bisa digunakan kembali oleh adik terdakwa untuk membayar kuliah;
- Bahwa terdakwa saat mengunggah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 di Forum Jual Beli Facebook, terdakwa tidak mengetahui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila korban FITER merupakan pemilik awal sepeda motor tersebut yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155R No.Pol : BD 2363 IK warna Hitam Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA WR 155 Warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 An.MADI KARSUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar korban FITER telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 No.Pol : BD 2363 IK Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893, STNK An. MADI KARSUAN milik korban FITER pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Jl.Raden Fatah Rt.06 Rw.01 Kel.Sumur Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya diteras depan rumah korban FITER;
2. Bahwa benar korban FITER tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 miliknya tersebut dan pelaku tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban FITER, namun beberapa minggu setelah kejadian tepatnya bulan Februari 2023, korban FITER melihat postingan di Forum Jual Beli di Facebook yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 (bukan nopol Bengkulu) yang diunggah oleh terdakwa;
3. Bahwa benar saksi WIRA telah menerima, menjual hasil tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 kepada terdakwa dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari sdr.SAMJES (DPO) dengan harga Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Jl.KB Desa Kampung Delapan Kec.Binduriang Kec.Rejang Lebong, tepatnya rumah sdr.SAMJES (DPO);
4. Bahwa benar saksi WIRA telah melakukan perubahan pada body sepeda motor tersebut dengan cara memasang stiker disemua badan sepeda motor dan memesan STNK melalui sdrd.EPO (DPO), dengan tujuan sepeda motor tersebut memiliki harga yang lebih tinggi apabila saksi WIRA jual kembali;
5. Bahwa benar saksi WIRA Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipesan saksi WIRA untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 pada sd.EPO (DPO) adalah palsu;

6. Bahwa benar saksi WIRA awalnya antara akhir Januari 2023 s/d Februari 2023 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi) menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 dengan cara mengunggah di Forum Jual Beli pada Facebook (nama akun lupa), kemudian terdakwa melihat iklan yang diunggah oleh saksi WIRA yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam dengan kelengkapan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa adanya Buku Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) yang diunggah grup jual beli di Facebook, kemudian terdakwa mengomentari iklan tersebut "BERAPO HARGANYO BANG???", saksi WIRA membalas "INBOX AJO BANG...", selanjutnya terdakwa dan saksi WIRA melakukan tawar menawar terkait harga sepeda motor tersebut, lalu keduanya sepakat dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi WIRA sepakat bertemu untuk melakukan pengecekan serta penyerahan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu (tanggal tidak dapat diingat lagi) bulan Februari 2023, sekitar siang hari di daerah Sukaraja Kab.Rejang Lebong (Simpang Nangka Curup), selanjutnya dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi WIRA, lalu sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara transfer kerekening milik saksi WIRA;
7. Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 hanya 1 (satu) minggu saja, dikarenakan uang yang digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang yang dipersiapkan orang tua terdakwa untuk membayar kuliah adik terdakwa, sehingga orang tua marah dan meminta terdakwa untuk segera menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha menawarkan dengan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 pada Forum Jual Beli di Facebook, dengan harapan uang tersebut bisa digunakan kembali oleh adik terdakwa untuk membayar kuliah;
8. Bahwa benar korban FITER saat melihat postingan yang diunggah oleh terdakwa tersebut langsung memiliki keyakinan sepeda motor tersebut adalah miliknya, kemudian korban FITER mencoba menghubungi terdakwa, selanjutnya keduanya sepakat untuk bertemu dan mengecek kelengkapan sepeda motor, saat dilakukan pengecekan mesin sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3X, dengan cara menaiki sepeda motor tersebut (membawa sepeda motor menjauh dari rumah terdakwa) dan saat melakukan pengecekan sepeda motor (body, nomor mesin dan nomor rangka) yang ditawarkan oleh terdakwa, sama dengan sepeda motor milik korban FITER yang hilang. Tidak lama berselang korban FITER kembali kerumahnya dan bersama dengan saksi MADI KARSUAN Alias MADI Alias BAPAK YOGA Bin (Alm) MALKANI (orang tua korban FITER) segera melaporkan ke Polsek Selebar;

9. Bahwa benar korban FITER ada ciri-ciri khusus yang dimiliki sepeda motor milik korban FITER yang hingga saat dijual oleh terdakwa tidak dirubah yaitu jok sepeda motor, goresan-goresan bekas luka pada sepeda motor yang ditutup oleh stiker (apabila diraba dengan tangan dan dilihat dengan seksama terlihat jelas);
10. Bahwa benar korban FITER 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam tahun 2022 yang dibeli oleh saksi MADI (orang tua korban FITER) secara kredit di BAF dengan uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami oleh korban FITER ± sebesar Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan hingga saat ini BPKB sepeda motor tersebut masih berada di Leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yag bernama Yoda Harja Dinata als Yuda Bin Abu Bakar, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Yoda Harja Dinata als Yuda Bin Abu Bakar dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya" halaman 682-683, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus mesti menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir berbarengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat dihubungkan barang bukti yang diajukan persidangan, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terdakwa mengenal saksi WIRA yang merupakan penjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 berserta STNK nya dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Bahwa awalnya antara akhir bulan Januari 2023 s/d Februari 2023 terdakwa melihat iklan yang diunggah oleh saksi WIRA yaitu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155R warna hitam dengan kelengkapan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa adanya Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diunggah grup jual beli di Facebook, kemudian terdakwa mengomentari iklan tersebut "BERAPO HARGANYO BANG???", saksi WIRA membalas "INBOX AJO BANG...", selanjutnya terdakwa dan saksi WIRA melakukan tawar menawar terkait harga sepeda motor tersebut, lalu keduanya sepakat dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian terdakwa dan saksi WIRA sepakat bertemu untuk melakukan pengecekan serta penyerahan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu (tanggal tidak dapat diingat lagi) bulan Februari 2023, sekitar siang hari di daerah Sukaraja Kab.Rejang Lebong (Simpang Nangka Curup), selanjutnya dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi WIRA, lalu sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara transfer rekening milik saksi WIRA. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 dengan kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja adalah hasil tindak pidana yang dijual oleh saksi WIRA kepada diri terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 hanya 1 (satu) minggu saja, dikarenakan uang yang digunakan terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut adalah uang yang dipersiapkan orang tua terdakwa untuk membayar kuliah adik terdakwa, sehingga orang tua marah dan meminta terdakwa untuk segera menjual sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha menawarkan dengan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 pada Forum Jual Beli di Facebook, dengan harapan uang tersebut bisa digunakan kembali oleh adik terdakwa untuk membayar kuliah. Bahwa terdakwa saat mengunggah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 di Forum Jual Beli Facebook, terdakwa tidak mengetahui apabila korban FITER merupakan pemilik awal sepeda motor tersebut yang dijualnya tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 170 K/Pid/2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dihubungkan dengan unsur ke-2 (dua) ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Fredy Muhamad Feter.M alias Fiter Bin Madi Karsuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yoda Harja Dinata als Yuda Bin Abu Bakar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yoda Harja Dinata als Yuda Bin Abu Bakar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA WR 155R No.Pol : BD 2363 IK warna Hitam Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA WR 155 Warna hitam dengan Noka : MH3DG3710NK035110 Nosin : G3N6E-0038893 An.MADI KARSUAN.Dikembalikan kepada korban FREDY MUHAMAD FETER.M Alias FITER Bin MADI KARSUAN.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua didampingi Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bgl

